



PUTUSAN

Nomor 114/PDT/2024/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **RONI GANTARI**, bertempat tinggal di RT/RW 008/016, Kelurahan Batu bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, untuk selanjutnya disebut **sebagai Pemanding I semula Tergugat I**;
2. **MANSYUR ( DT BESAR PASUKUAN DOMO )**, beralamat di Dusun II Lubuk Agung, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, **sebagai Pemanding II semula Tergugat II**.

Pada Tingkat Banding Para Pemanding / Tergugat I dan II memberi Kuasa kepada H.Firdaus Ajis, S.H., M.H., Abdur Rahman, S.H., M.H., Maidizon, S.H dan Harinal Setiawan, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Pengacara/Penasihat Hukum H.Firdaus Ajis, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung No.247 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 22 Nopember 2023 dibawah nomor register Nomor 552/SK/2023/PN Bkn dan memberi kuasa kepada Eva Nora, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Law Firm "Eva Nora & Associates", yang beralamat Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No 6 Jl.T Tambusai (Nangka) Kel. Kp Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Email Evanora [Lawfirm@yahoo.co.id](mailto:Lawfirm@yahoo.co.id) Telp 0761-858563, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 234/SK/2024/PN/BKN tanggal 10 Juni 2024;

Lawan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABU NAWAS**, beralamat di Jalan Kartini, RT/RW/001/003, Desa Bangkinang, Kec.Bangkinang Kota Kab.Kampar Prov Riau, **sebagai Terbanding I semula Penggugat I;**
2. **UNTUNG SURAPATI**, beralamat di Dusun II Lubuk Agung, RT/RW 002/001 Desa Lubuk Agung Kec.XIII Koto Kampar, Kab.Kampar Prov Riau, **sebagai Terbanding II semula Penggugat II;**
3. **ROSMANIAR**, Beralamat di Dusun II Lubuk Agung, RT/RW 002/001 Desa Lubuk Agung Kec.XIII Koto Kampar Kab. Kampar Prov Riau, **sebagai Terbanding III semula Penggugat III;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Risky Dermawan, S.H., Fahrizul, S.H., M.H., dan Helryon Astika, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum & Pattners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.47 Kelurahan Langgini Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang Nnomor 02/SK./RI DER/X/2023;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 Juli 2024 Nomor 114/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 Juli 2024, Nomor 114/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 Juli 2024, Nomor 114/PDT/2024/PT PBR tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut di atas;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bkn. Tanggal 16 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengadili:**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan lahan tanah perkebunan kebun karet plasma dengan luas keseluruhan 36.000 M<sup>2</sup> dengan surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00121 atas nama H. M. Pakih dengan luas 18.000 M<sup>2</sup> tanggal 08 Oktober tahun 2001, dan surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 00010 atas nama Muhtar P dengan luas 18.000 M<sup>2</sup> tanggal 08 Oktober tahun 2001 adalah lahan kebun milik Penggugat I;
3. Menyatakan lahan tanah perkebunan kebun karet plasma dengan luas 18.000 M<sup>2</sup> dengan surat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00152 atas nama Orus tanggal 8 Oktober 2001 adalah lahan kebun milik Penggugat II;
4. Menyatakan lahan tanah perkebunan kebun karet plasma dengan luas keseluruhan 27.339 M<sup>2</sup>, dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg 593.83/SKGR/LA/XIII-KK/2021/184 atas nama Rosmaniar dengan luas 19.895 M<sup>2</sup> tanggal 28 Mei 2021 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mastur ukuran: 175 M

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yurnalis ukuran: 78 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rosmaniar ukuran: 130 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Misardi dan Yunus ukuran: 106 ± 74 M dan Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg 593.83/SKGR/LA/XIII-KK/2021/185 atas nama Rosmaniar dengan luas 7.444 M<sup>2</sup> tanggal 28 Mei 2021, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rosmaniar ukuran: 130 M

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yurnalis ukuran: 79 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dedi Hermanto ukuran:  
112 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Misardi ukuran: 44 M adalah  
lahan kebun milik Penggugat III.

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan lahan kebun milik Para Penggugat yang terletak di Tu Nobang kawasan wilayah RT 001 RW 001 Dusun II Desa Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.896.000.000 (delapan ratus Sembilan puluh enam juta rupiah) kepada para Penggugat untuk kerugian atas perbuatan Para Tergugat telah menumbang kebun karet milik Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bkn. diucapkan pada tanggal 16 Mei 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Mei 2024 terhadap para pihak berperkara, Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 28 Mei 2024

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 4 Juni 2024,

bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 6 Juni 2024, oleh Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Juni 2024 dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 26 Juni 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I dan II semula tergugat I dan II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 16 Mei 2024;
3. Menyatakan Para Terbanding/Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar ganti kerugian material kepada Para Pembanding / Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun bersama sama sejumlah Rp.1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan asumsi lahan kelapa sawit per hektar

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), serta kerugian moril sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

5. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar uang paksa ( dwangsoom) yang besarnya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila Para Terbanding / Para Penggugat terlambat menjalankan putusan perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Tahanan ( Revindicatoir Beslag ) atas harta milik Para Terbanding / Para Penggugat baik yang ada maupun yang akan ada;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uit Voerbaar Bij Voorrad ) sekalipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi (vide Pasal 180 HIR)
8. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Tergugat I,II / Para Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bkn tertanggal 16 Mei 2024 yang dimohonkan banding oleh Tegugat I,II / Para Pembanding;
3. Menghukum Tergugat I,II / Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bkn. tanggal 16 Mei 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I,II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I,II dan III semula Penggugat I,II dan III Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian, dan meolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi seluruhnya, oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat, mendalilkan Penggugat I memiliki lahan pertanian luasnya lebih kurang 36.000 M2 dengan dua alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor dengan nomor 00121 dan Sertifikah Hak Milik Nomor 00010 dengan dasar membeli dari M fakih dan Mukhtar P.

Meimbang bahwa Penggugat II memiliki lahan perkebunan kebun karet plasma seluas 18.000 M2 dengan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00152 atas nama Orus tanggal 8 Oktober 2001 yang Penggugat beli dari Orus tanggal 5 Oktober 2012.

Menimbang bahwa Penggugat III memiliki lahan tanah perkebunan kebun karet plasma secara secara keseluruhan dengan luas 27.339 dengan alas hak surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Register 593.83/SKGR/LA/ XIII-KK/2021/164 dan Surat Keterangan Ganti Rugi No, Reg 593/SKGR/LA/ XIII/KK/2021 atas nama Rosmaniar.

Menimbang bahwa Para Penggugat sudah menguasai tanah objek perkara sejak tahun 2012 dengan cara menanam kebun karet di atas lahan tersebut;

Menimbang bahwa pada bulan Desember 2020 tanpa sepengetahuan Para Penggugat terhadap tanah yang ditanami oleh Para Penggugat kebun karet yang telah berumur 8 tahun berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat II, Tergugat I telah menggarap dan melakukan penumbangan (Steking) terhadap kebun karet milik Para Penggugat menggunakan alat Eskapator oleh Tergugat I untuk ditanami kebun kelapa sawit dengan sistim pola KKPA.

Menimbang bahwa Perbuatan Para Tergugat dengan menguasai lobjek perkara tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah tergolong perbuatan melawan hukum

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan surat surat bukti Penggugat I vide surat bukti P1 s/d P.16,

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Vide Surat bukti PII 1 S/D PII.6, Penggugat III vide surat bukti PII.1s/d PIII.5 dan saksi saksi yaitu saksi Orus, saksi Yus Enni

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari surat surat bukti ataupun saksi saksi dari Penggugat telah didapat fakta sebagai berikut :

Menimbang dari surat bukti para Penggugat berupa Vide surat Bukti PI.1 dan surat bukti PI. 2 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik yang telah disesuaikan dengan aslinya merupakan bukti terkuat Penggugat I adalah pemilik objek perkara, surat bukti PII.1,2,3 ,4,5,6 yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi Orus dipersidangan yang menerangkan bahwa objek perkara adalah milik Penggugat oleh karena tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Penggugat dimana tanah tersebut adalah tanah jatah ganti rugi dari PLTA, terbukti bahwa objek perkara adalah milik dari Penggugat II dan saksi Yus Yenni yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah milik Para Penggugat karena saksi juga punya tanah yang bersempadan dengan Tanah Penggugat III dan saksi memperoleh tanah tersebut dengan membeli bahwa lahan tersebut dulunya milik pasukuan Datuk Mansyur dari persukuan Domo yang sudah dibagi bagi kepada masyarakat dan tanah tersebut sudah bersertifikat.bahwa tanah saksi juga ikut diserobot oleh Tergugat.

Menimbang bahwar berdasarkan fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Objek perkara adalah milik dari Para Penggugat , dan perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara tanpa izin dari Para Penggugat dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa disatu pihak Para tergugat mendalilkan objek perkara adalah milik Para Tergugat I yang diperoleh berdasarkan surat kuasa penuh dari Tergugat II sebagai kepala pesukuan Domo Datuk Besar di Desa Lubuk Agung XIII Koto Kampar.

Menimbang atas dalilnya tersebut Para Tergugat telah mengajukan surat surat bukti berupa Foto Copy TI.II 1 s/d 9 dan saksi saksi kepersidangan..

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat surat bukti para tergugat menurut pendapat Majelis Pengadilan Tinggi belum lah dapat untuk membatalkan surat bukti Para Penggugat yang sudah mempunyai kekuatan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah, maupun saksi saksi Para Tergugat tidak mengetahui secara jelas tentang kedudukan dan legalitas objek perkara dan tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yang saksi ketahui adalah bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari PLTA kepada Masyarakat tahun 1999 sebagai ganti rugi tanah masyarakat karena pembangunan proyek PLTA.

Menimbang bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara yang telah terbukti milik Para Penggugat dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 111/ Pdt.G/2023/PN.Bkn beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya dan mohon membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya memori banding tersebut harus lah dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365, pasal 1865 Kitab Undang Undang hukum Perdata Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Bkn. Tanggal 16 Mei 2024, yang dimohonkan banding,
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2024** yang terdiri dari **Petriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu S.H., M.H., dan Inang Kasmawati, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 5 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hermina Silaban, S.H.,** Panitera Pengganti, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ramses Pasaribu, S.H., M.H.**

**Petriyanti, S.H., M.H.**

**Inang Kasmawati, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hermina Silaban, S.H.**

Perincian biaya:

1. Materai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ... Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah );

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 114/PDT/2024/PT PBR